



**PUTUSAN**

Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum REYHANDS & PARTNER yang beralamat di Komplek Sindang Citra II Sindang- Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3764/2023 tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6080/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Senin tanggal 03 April tahun 2018 M dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0169/022/IV/2018 tanggal 03 April tahun 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di tempat kediaman Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini lebih sering karena ; *"Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Tergugat selaku suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat mementingkan diri sendiri,"*.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2020, sehigga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat, dan kurang lebih 3 Tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
7. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT** );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3764/2023 tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/022/IV/2018 tanggal 03 April 2018 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Blanakan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani hidup berumah tangga, Tergugat selaku suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani hidup berumah tangga, Tergugat selaku suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhoir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani hidup berumah tangga, Tergugat selaku suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri kemudian pada bulan Mei tahun 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhohir maupun batin ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam menjalani hidup berumah tangga, Tergugat selaku suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik dhoir maupun batin;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** dan **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023  
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Maswadi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

**Andriana, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	<b>470.000,00</b>

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6080/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)